

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HIBAH DALAM KEADAAN SAKIT DI DUSUN MOYORUTI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

#### **A. Analisis Terhadap Pemberian Hibah dalam Keadaan Sakit di Dusun Moyoruti**

Masalah yang terjadi di Dusun Moyoruti yaitu terhadap pemberian hibah dalam keadaan sakit yang terjadi antara Bapak Yadi dan Ibu Warni. Pada awalnya Bapak Yadi memberikan sebidang tanah (tanah perkebunan) kepada Ibu Warni selaku tetangga yang telah merawat sampai Bapak Yadi meninggal. Bapak Yadi tidak mempunyai anak keturunan dan istrinya telah meninggal lebih dulu, setelah istrinya meninggal, ± 6 (enam) bulan Bapak Yadi sakit struk sedangkan semua saudaranya berada luar kota, hanya tetangganya Ibu Warni yang menjadi orang terdekat dan menjadi orang kepercayaannya, maka Bapak Yadi meminta menjual tanah yang dimilikinya untuk berobat, meskipun sudah berobat kemana-mana akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, ketika 1 (satu) minggu sebelum meninggal, Bapak Yadi berpesan kepada Ibu Warni tanah sebelah utara rumah menjadi milik Ibu Warni jika Ibu Warni masih mau merawat sampai meninggal, maka Ibu Warni meminta kepada Bapak Praseno selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pesan Bapak Yadi. Akan tetapi, ketika Bapak Yadi sudah meninggal dan tanah tersebut sudah ditanami jagung oleh Ibu Warni.

Ketika pihak keluarga dari bapak Yadi yaitu bapak Arifin mengetahui tentang hal itu, bapak Arifin tidak bisa menerima keputusan dari almarhum bapak Yadi, maka keluarga ibu Warni berusaha untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini mendapat tanggapan negatif dari bapak Arifin yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada ibu Warni.

Karena masalah dalam keluarga bapak Yadi sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil semua orang yang berperkara yaitu bapak Yadi, yaitu ibu Warni dan bapak Arifin, untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>1</sup>

Kemudian ibu Warni meminta ganti rugi dari semua biaya penanaman jagung dan biaya perawatan almarhum bapak Yadi. Sampai saat ini hanya uang ganti rugi saja yang diberikan kepada ibu Warni sedangkan biaya perawatan tidak dibayar oleh bapak Arifin.

Dari hasil wawancara dengan ibu Warni tentang motif pemberian hibah dalam keadaan sakit di Dusun Moyoruti sebagai berikut:

- a. Adaya kebencian dari bapak Arifin dengan keluarga ibu Warni dengan alasan penipuan.
- b. Dikarenakan bapak Arifin orang kaya yang mempunyai banyak teman pengacara, bahkan anaknya sendiri sedang menempuh pendidikan di fakultas Hukum.

---

<sup>1</sup> Praseno (Kepala Dusun Moyoruti), *Wawancara*, Selasa 22 Juli 2013.

c. Tidak ada persetujuan dari saudara

Bapak Arifin mengatakan kalau hibah kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, dikarenakan almarhum bapak Yadi tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah saudara.<sup>2</sup>

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah dalam Keadaan Sakit di Dusun Moyoruti

Hibah menurut hukum Islam berarti pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apa pun dan dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.<sup>3</sup> Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:<sup>4</sup>

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38).

---

<sup>2</sup> Ibu Warni, *Wawancara*, Rabu 24 Juli 2013.

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 42.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan obyek seorang anak.<sup>5</sup> Adapun menurut para pakar ataupun para ahli hukum Islam yang lain memberikan definisi-definisi hibah secara terminologi atau istilah dengan berbeda-beda, antara lain:

Menurut Wahbah *al-Zuhayliy* dalam kitabnya *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:<sup>6</sup>

الهِبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِإِلا عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: “hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup.”

Sementara menurut Rachmat Syafe’i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa hibah adalah:

تَمْلِيكَ حَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا تَعَذُّرَ عِلْمِهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَيَّ تَسْلِيمِهِ غَيْرَ  
وَاجِبٍ

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Alma’arif, 1996), 353.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu, Juz IV*, (Damascus: Darul Fikr, 2008), 677.

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqih *Mazhab Syafi'i* bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagai hadiah.<sup>8</sup> Sementara al Şanāni dalam kitabnya *subullus salam* bahwa hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup.<sup>9</sup>

Sementara itu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, berkata dalam kitabnya *Fathu al-Mu'in* bahwa hibah adalah:

الهِبَةُ: تَمْلِيكَ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ بِلاَ عِوَضٍ

Artinya: “hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 poin g disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>11</sup>

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah: suatu akad pemberian hak milik oleh

<sup>7</sup> Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

<sup>8</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

<sup>9</sup> Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Şanāni, *Subullus Salām*, diterjemahkan Oleh Muhammad Isnandkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 545.

<sup>10</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathu al-Mu'in, Jilid II*, diterjemahkan Oleh Abul Hidayah, (Surabaya: al-Hidayah, tth), 380.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, 239.

seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan hibah adalah sunnah.<sup>12</sup> Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:<sup>13</sup>

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahaya”. (QS. al-Baqarah: 177)

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Rūm (30) ayat 38 yang berbunyi:<sup>14</sup>

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 83.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 647.

baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Dasar hukum hibah juga disebutkan dalam hadist Nabi berikut ini, hibah hukumnya sunnah bahkan dianjurkan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa<sup>15</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَهَادُوا وَتَحَابُّوا)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.”

Hukum Islam dalam menyelesaikan suatu masalah selalu bersumber kepada dua hal, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, dari kedua sumber ini bercabanglah sumber lainnya, yaitu Ijma’ dan Qiyas, yang kemudian terkenal dengan *al-‘Adillah al-Arba’ah*. Dilihat dari sudut hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu syariat Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Sedangkan mengenai hibah yang diberikan pada saat waktu pemberi hibah sakit harus ada persetujuan ahli waris yang lainnya, hal ini menurut Imam Syafi’i di dalam kitab *I’anaḥ al-Tholibin* dijelaskan tentang tasarruf orang sakit mendekati

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Ṣan’aniy, *Subullussalām*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk, 555.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

mati, menyatakan bahwa orang sakit yang mendekati kematian semisal dengan wasiat, pembebasan hutang, hibah sesuatu dan wakaf pada sebagian ahli waris itu keafsahannya tergantung pada persetujuan ahli waris yang lain.<sup>17</sup>

Sementara Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi di dasarkan kepada kesukaleraan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (terkecuali si penerima hibah dapat membuktikan bahwa penghibaan dilakukan bukan dalam keadaan sakit). Namun sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.<sup>18</sup>

Mengenai hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh seluruh ahli waris.<sup>19</sup> Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan

---

<sup>17</sup> al-Dimyathi, *I'ānah al-Thōlibin, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 105.

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 118.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung: al-Ma'ārif, 1996), 172.



kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>20</sup> Atas dasar sumber-sumber hukum diatas, Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 213. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya tidak harmonis dengan satu sama lain, maka samalah hanya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kedholiman.

Realita yang terjadi di Dusun Moyoruti yang telah disebutkan diatas, yaitu pemberian hibah dalam keadaan sakit yang diberikan oleh bapak Yadi kepada ibu Warni. Ibu Warni yang merawat dan menjaga selama hidup bapak Yadi hingga meninggalnya. Bapak Yadi tidak bisa memberikan sesuatu apapun kecuali sisa kekayaannya, karena tidak ada saudara atau keluarga yang mau merawat Bapak Yadi, akan tetapi orang yang bukan keluarga bahkan tidak ada hubungan darah dengan ikhlas merawat Bapak Yadi. Sedangkan saudara yang tidak mau merawat ketika Bapak Yadi sakit tiba-tiba meminta harta yang telah diberikan kepada Ibu Warni, hal ini terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan yaitu lebih utama yang manakah pemberian hibah atau hak ahli waris.

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, 251.

Harta yang ditinggalkan oleh Bapak Yadi adalah harta satu-satunya, maka itu bukanlah harta warisan melainkan harta tinggalan yang terdapat tanggungan hutang dan wasiat, dan tidak boleh diambil begitu saja oleh ahli waris jika ada hutang dan wasiat. Sedangkan Bapak Yadi tidak mempunyai hutang, yang ada hanya pesan kepada Ibu Warni bahwa tanah tersebut menjadi milik Ibu Warni. Ketika sudah diberikan maka pada hakikatnya Bapak Yadi tidak mempunyai harta untuk ahli warisnya. Maka keberatan ahli waris atas pemberian hibah yang telah diberikan kepada Ibu Warni tidak dibenarkan oleh agama Islam karena harta tersebut sudah mutlak milik ibu Warni.

Dari berbagai uraian diatas, penulis menyimpulkan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Bapak Yadi kepada Ibu Warni pada saat mendekati kematian tidak sesuai dengan aturan maupun ketentuan hukum hibah Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213, karena dalam pemberian hibah tidak adanya persetujuan ahli waris yang lainnya sehingga hukum hibahnya tidak sah dalam artian batal. Disebabkan orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum karena sakit yang mendekati kematian, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan, apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga maupun orang lain.